



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi, koordinasi, fasilitasi dan sinergi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha yang berperan dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat Provinsi Sulawesi Barat, perlu dibentuk Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha di Provinsi Sulawesi Barat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab dan Lingkungan Badan Usaha, Gubernur mempunyai kewenangan untuk menerapkan forum koordinasi tanggung jawab sosial dan lingkungan badan dan usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Memutuskan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah selaku penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disebut TJSLBU adalah komitmen badan usaha untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
6. Badan Usaha adalah suatu kesatuan organisasi yang bertujuan memperoleh keuntungan dan memberikan layanan kepada masyarakat.
7. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
9. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Forum TJSLBU adalah suatu lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran Badan Usaha melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan :

- a. untuk mengarahkan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam rangka optimalisasi dan sinergitas program pembangunan di daerah; dan
- b. sebagai bentuk peran serta kewajiban Badan Usaha dalam pembangunan sosial di Daerah secara berkelanjutan.

Pasal 3

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha bertujuan:

- a. tertanganinya permasalahan sosial dan terlayannya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial; dan
- b. meningkatnya citra dan keuntungan serta terpeliharanya kelangsungan hidup Badan Usaha.

Pasal 4

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit di bidang:

- a. kesejahteraan sosial;



- b. pendidikan;
- c. kesehatan;
- d. seni dan budaya;
- e. keagamaan;
- f. kewirausahaan;
- g. infrastruktur; dan
- h. lingkungan.

Pasal 5

- (1) Sasaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha diperuntukkan bagi seseorang, kelompok, atau masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan.
- (2) Tidak layak secara kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
 - a. kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. disabilitas;
 - d. keterpencilan;
 - e. tuna sosial dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana; dan/atau
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

BAB II

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha meliputi:
 - a. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di dalam Badan Usaha; dan
 - b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di luar Badan Usaha.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di dalam Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkaitan dengan komitmen dan upaya Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan karyawan Badan Usaha dan Keluarga yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di luar Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkaitan dengan komitmen Badan Usaha untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat di lingkungan :
 - a. area sekitar Badan Usaha; dan
 - b. secara nasional.

Pasal 7

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di dalam Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:

- a. menyediakan pelayanan sosial dasar kepada karyawan dan keluarga; dan
- b. melaksanakan perlindungan dan jaminan sosial bagi karyawan dan keluarga.

Pasal 8

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di luar Badan Usaha di lingkungan area sekitar Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. memberikan prioritas kesempatan kerja kepada masyarakat di sekitar Badan Usaha sesuai kebutuhan dan persyaratan Badan Usaha;
- b. memberikan pemberdayaan, jaminan, perlindungan, atau rehabilitasi sosial kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di sekitar Badan Usaha;
- c. membantu sarana dan prasarana lingkungan masyarakat di sekitar Badan Usaha; dan
- d. mengembangkan potensi sumber daya manusia di sekitar Badan Usaha.

Pasal 9

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di luar Badan Usaha di lingkungan secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b meliputi peran serta dalam :

- a. penanganan bencana;
- b. pelaksanaan program prioritas nasional dalam kesejahteraan masyarakat; dan
- c. penanganan masalah sosial di wilayah lain.

Pasal 10

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dilaksanakan:

- a. secara langsung oleh Badan Usaha;
- b. melalui pihak ketiga;
- c. bermitra dengan masyarakat; dan/atau
- d. berkolaborasi dengan Badan Usaha lainnya dalam bentuk konsorsium.

BAB III

FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

Pasal 11

- (1) Untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyinergikan pelaksanaan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dibentuk Forum.
- (2) Badan Usaha diwajibkan menjadi anggota Forum.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. membantu Gubernur sesuai dengan lingkup kewenangannya dalam mengoptimalkan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
- b. membantu dan memfasilitasi Badan Usaha dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan

- c. mengoordinasikan dan menyinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha berdasarkan data dan kebutuhan prioritas.

Pasal 13

Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. membangun kesepahaman dan kemitraan dengan Badan Usaha dan masyarakat dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat;
- b. menyediakan data dan informasi kepada Badan Usaha dan pemangku kepentingan Forum mengenai jenis dan permasalahan sosial sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta program penanganannya;
- c. mendorong dan mengajak Badan Usaha untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. memberikan asistensi, advokasi, rekomendasi, dan fasilitasi terhadap Badan Usaha dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Pasal 14

Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan koordinasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Forum;
- b. menyelenggarakan sosialisasi kepada anggota Forum, pemangku kepentingan, masyarakat, dan pihak lainnya;
- c. memperkuat jaringan komunikasi antara Forum di pusat dan di daerah, antara Forum dengan pemangku kepentingan dan pihak lainnya;
- d. menyediakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan sistem informasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha kepada pihak lain;
- e. menyelenggarakan peningkatan kapasitas kepada penyelenggara Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha; dan
- f. menerima informasi dan pengaduan dari masyarakat mengenai Badan Usaha yang belum melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Pasal 15

- (1) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berkedudukan di Mamuju dan dilaksanakan oleh pengurus daerah provinsi.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 1 (satu) anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku secara nasional.
- (3) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hukum dasar organisasi Forum yang dibahas dan disahkan dalam musyawarah nasional Forum.

Pasal 16

- (1) Forum tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. pengurus; dan
 - b. anggota.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diangkat dan ditetapkan oleh musyawarah daerah provinsi.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikukuhkan oleh Gubernur untuk masa bakti 5 (lima) tahun.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Badan Usaha.

Pasal 17

Pembentukan organisasi dan struktur pengurus, tugas dan tanggung jawab pengurus dan anggota Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 15, dan Pasal 16 diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MEKANISME KERJA FORUM TJSLBU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Untuk mewujudkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dilakukan tahapan sebagai berikut:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan dan evaluasi; dan
 - d. pelaporan.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi penanggulangan kemiskinan Pemerintah Daerah.
- (3) Tugas dan tanggung jawab pengurus dan anggota diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 19

- (1) Gubernur melalui Forum TJSLBU melakukan rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah untuk menentukan program dan kegiatan pembangunan yang dapat dilaksanakan melalui TJSLB.
- (2) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaras dengan:
 - a. rencana kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah; dan
 - b. rencana program dan kegiatan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).
- (3) Forum TJSLBU menentukan program dan kegiatan pembangunan daerah terpilih.
- (4) Rencana program dan kegiatan pembangunan daerah Forum TJSLBU paling sedikit memuat informasi antara lain:
 - a. program;
 - b. kegiatan/subkegiatan;
 - c. kelompok sasaran;
 - d. lokasi;
 - e. volume;

- f. prakiraan anggaran; dan
- g. rencana waktu pelaksanaan.

- (5) Forum TJSLBU melakukan koordinasi internal dengan anggota untuk mencermati program dan kegiatan pembangunan daerah yang sesuai dengan masing-masing Perusahaan.
- (6) Forum TJSLBU menyampaikan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Badan Usaha.
- (7) Badan Usaha memilih program dan kegiatan dari hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Hasil program dan kegiatan yang telah dipilih oleh Badan Usaha diserahkan kepada Forum TJSLBU.

Pasal 20

- (1) Forum TJSLBU melakukan pencermatan dan sinkronisasi terhadap usulan rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (8) untuk menghindari tumpang tindih pada lokasi dan sasaran.
- (2) Usulan rencana program dan kegiatan yang telah dicermati dan disinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dalam musyawarah bersama antara Forum TJSLBU dan Pemerintah Daerah dalam penyepakatan program kerja bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan.
- (3) Penyelenggaraan musyawarah bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengundang Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Usulan rencana program dan kegiatan Badan Usaha yang telah disepakati dalam musyawarah bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dokumen perencanaan kerja program dan kegiatan Forum TJSLBU untuk tahun selanjutnya.
- (5) Usulan rencana program dan kegiatan dapat dilakukan dalam waktu berjalan untuk program dan kegiatan yang bersifat mendesak.

Pasal 21

Badan Usaha dapat menyampaikan usulan rencana program dan kegiatan TJSLBU kepada Forum TJSLBU sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan Pemerintah Daerah tahun berikutnya.

Pasal 22

- (1) Musyawarah bersama antara Forum TJSLBU dan Pemerintah Daerah dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Musyawarah bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahap perencanaan dan tahap evaluasi pelaksanaan TJSLBU.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 23

- (1) Badan Usaha menjalankan program dan kegiatan TJSLBU sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam musyawarah bersama.
- (2) Program dan kegiatan yang bersifat kolektif atau kerja bersama pada tahun berjalan, dilaksanakan sesuai dengan rencana musyawarah bersama.
- (3) Badan Usaha bertanggung jawab atas pelaksanaan TJSLBU yang dipilih dalam musyawarah bersama.

- (4) Pelaksanaan program dan kegiatan TJSLBU harus sesuai dengan program dan kegiatan yang telah disepakati dalam musyawarah bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan paling sedikit berisi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4).
- (5) Perangkat Daerah terkait dapat memberikan supervisi proses pelaksanaan TJSLBU sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam musyawarah bersama.
- (6) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa fasilitasi dan/atau pendampingan pelaksanaan kegiatan TJSLBU berdasarkan hasil sinkronisasi kegiatan Pemerintah Daerah dan Perusahaan.
- (7) Dalam pelaksanaan program dan kegiatan TJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 24

- (1) Tanggung Jawab Sosial/ TJSLBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berupa:
 - a. Memberikan pemberdayaan jaminan, perlindungan, atau rehabilitasi sosial kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial; dan/atau
 - b. pendampingan, dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun antara Badan Usaha dengan penerima manfaat.

Pasal 25

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 26

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan TJSLBU sesuai dengan hasil musyawarah bersama.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan bagi Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 27

- (1) Setiap Perusahaan pelaksana TJSLBU menyampaikan laporan pelaksanaan TJSLBU kepada Gubernur melalui Forum TJSLBU.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
- b. program dan kegiatan Perusahaan;
- c. pemetaan program dan kegiatan yang bersifat berkelanjutan;
- d. program dan kegiatan yang dilaksanakan;
- e. lokasi wilayah sasaran program yang disasar;
- f. capaian program dan kegiatan; dan
- g. lampiran dokumen pelaksanaan.

Pasal 28

- (1) Setiap Perusahaan pelaksana TJSLBU yang:
 - a. tidak dapat menyelesaikan program dan kegiatan TJSLBU sesuai dengan musyawarah bersama; dan/atau
 - b. melaksanakan program dan kegiatan TJSLBU selain yang ditetapkan dalam musyawarah bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Forum TJSLBU.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit berisi uraian permasalahan dan rencana tindak lanjut.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit berisi:
 - a. program;
 - b. kegiatan/sub kegiatan;
 - c. kelompok sasaran;
 - d. lokasi;
 - e. volume;
 - f. prakiraan anggaran; dan
 - g. rencana waktu pelaksanaan.

Pasal 29

- (1) Forum TJSLBU menyampaikan laporan pelaksanaan TJSLBU kepada Gubernur, sesuai dengan ketugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. program;
 - b. kegiatan;
 - c. sasaran;
 - d. lokasi;
 - e. volume;
 - f. anggaran;
 - g. waktu pelaksanaan; dan
 - h. bukti kegiatan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulanan, semester, dan akhir tahun.
- (4) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan tembusan kepada Pimpinan DPRD.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan pelaksanaan kegiatan Forum dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. kontribusi anggota Forum; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGHARGAAN

Pasal 31

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan Padmamitra Award kepada Badan Usaha yang berjasa dan berprestasi dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam penghargaan dan/atau trofi.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Setiap Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) dikejakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan
 - d. penghentian tetap kegiatan
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 1 Agustus 2022
Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 1 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

Dr. SUYUTI MARZUKI, SPi, MT, M.Sc
Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b
NIP. : 19690820 199903 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2022 NOMOR 25